

PERKAWINAN DINI DI MASA PEMBELAJARAN ONLINE

(Analisis Keputusan Orang Tua dan Respon Anak di Desa

Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro)

SKRIPSI

oleh:

Era Firliana

18210188



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERKAWINAN DINI DI MASA PEMBELAJARAN ONLINE

(Analisis Keputusan Orang Tua dan Respon Anak di Desa

Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro)

SKRIPSI

oleh:

Era Firliana

18210188



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERKAWINAN DINI DI MASA SEKOLAH ONLINE

(Analisis Keputusan Orang Tua dan Respon Anak di Desa Kedungadem

Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 10 Oktober 2022
Penulis,



Era Firliana
NIM.18210188

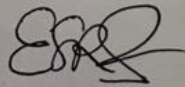
HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Era Firliana, NIM: 18210188
Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERKAWINAN DINI DI MASA SEKOLAH ONLINE
(Analisis Keputusan Orang Tua dan Respon Anak di Desa Kedungadem
Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program studi
Hukum Keluarga Islam,



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP.197511082009012003

Malang, 17 November 2022
Dosen Pembimbing,



Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.
NIP.197910122008011010

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Era Firliana, NIM 18210188 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERKAWINAN DINI DI MASA PEMBELAJARAN ONLINE

(Analisis Keputusan Orang Tua dan Respon Anak di Desa Kedungadem Kecamatan

Kedungadem Kabupaten Bojonegoro)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan Penguji

1. M. Faiz Nashrullah, S.HI., M.H.
NIP. 1992112020180201158

(.....)
Ketua

2. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI
NIP.197910122008011010

(.....)
Sekretaris

3. Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag.
NIP. 196009101989032001

(.....)
Penguji Utama

Malang, 18 Desember 2022

Dekan,



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

(An-Nur : 32)¹

¹ Terjemahan al-Qur'an standar Departemen Agama Republik Indonesia

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, tak ada kata yang indah selain mengucapkan puji syukur kepada Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan segala nikmat dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya dan sebagai suri tauladan bagi seluruh umat. Aamiin

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun penelitian skripsi ini bukan semata-mata atas jeri payah penulis, melainkan ada dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada para pihak tersebut. Dengan penuh kerendahan hati, penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. selaku rector Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI, selaku Dosen Pembimbing Penulis. Penulis haturkan banyak terimakasih atas kesabaran dan ketabahan hati telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi saran dan motivasi serta mendoakan penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan diberikan pahala dalam setiap ilmu dari karya ini agar menjadi amal jariyah bagi beliau.
5. Raden Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D, selaku Dosen Wali Penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Kedua orang tua penulis Bapak H.Suwanto dan Ibu Hj.Siti Halimah, serta saudara kandung penulis Mas Bibi, Mas Igung, Mbik Mala, dan Emon yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, senantiasa mendoakan dan memberi semangat kepada penulis dalam melakukan penelitiannya.
8. Segenap warga Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dan Para Narasumber yang telah bersedia membantu Penulis memberikan informasi untuk penelitian skripsi ini.
9. Terima kasih kepada pemilik NIM 201910040311312 (mahasiswa ilmu komunikasi UMM) atas pemberian semangat dan doa serta selalu menemani penulis selama pengerjaan skripsi.
10. Terima kasih kepada teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2018 yang telah menemani dan berjuang bersama penulis dalam suka dan duka ketika menimba ilmu selama masa perkuliahan dan juga terima kasih telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman Penulis yang selalu memberikan support, semangat, doa, dan menerima keluhan Penulis selama mengerjakan skripsi ini. I Love You All.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlak mulia. Harapan penulis yang paling utama semoga ilmu yang diperoleh semasa kuliah dapat memberikan manfaat dan ternilai sebagai amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekhilafan, peneliti mengharap banyaknya saran dan masukan dari keseluruhan pihak dalam upaya perbaikan di waktu mendatang.

Malang, 10 Oktober 2022
Penulis,

Era Firliana
NIM.18210188

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D{ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z{a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	—	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	H	H	Ha
أ/ء	Hamzah	—	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (A) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan yang berbentuk bahasa Arab, vokal fathah dalam bentuk tulisan latin ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan untuk bacaan panjang masing-masing kata ditulis dengan cara berikut:

Vokal fathah panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal kasrah panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal dhommah Panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, tetapi ditulis dengan “iy” agar bisa menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu pula untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah dapat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

C. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi al- risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى هلا رحمة menjadi fi rahmatillâh.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang yang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika ia terletak di awal kalimat, sedangkan “al” didalam lafadh jalâlah yang terletak di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Nawawi mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy didalam muqaddimah kitab-nya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâhi 'azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun...Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orangIndonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalat.

ABSTRAK

Firliana, Era. 2022. "Perkawinan Dini di Masa Sekolah Online (Analisis Keputusan Orang Tua dan Respon Anak di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro)". Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI

Kata Kunci:Perkawinan;Perkawinan Dini;Sekolah Online

Perkawinan dini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh anak usia di bawah umur. Pemerintah menetapkan usia ideal untuk menikah minimal 19 tahun. Namun masih banyak anak yang melakukan perkawinan dini apalagi di masa sekolah online pandemi covid-19. Dalam penelitian ini akan mengkaji latar belakang orang tua yang ingin menikahkan dini anaknya dan respon anak terhadap perkawinan dini dengan tujuan untuk menganalisis perkawinan dini yang terjadi di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan dalam sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam pengumpulan data, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian ini menghasilkan metode analisis data yang bersifat analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terjadinya perkawinan dini di masa sekolah online di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro yaitu karena beberapa faktor diantaranya faktor pendidikan, faktor sosial budaya, faktor orang tua dan faktor ekonomi sehingga orang tua berfikir dengan cara menikahkan anaknya maka bisa memperbaiki kondisi ekonomi mereka yang tidak stabil akibat pandemi covid-19 ini. Dan menurut respon anak, beberapa dari mereka terpaksa memilih menikah dini karena kurangnya motivasi belajar, faktor budaya dan faktor ekonomi orang tua. Mereka memutuskan tidak melanjutkan sekolah dan menikah walaupun dari beberapa anak masih belum siap untuk menikah. Beberapa anak juga beralasan bahwa sekolah online berat karena kurangnya fasilitas, kendala jaringan dan kurangnya pemahaman akan pelajaran yang mereka pelajari sehingga dari mereka malas untuk belajar dan sekolah.

ABSTRACT

Firliana, Era. 2022. "Early Marriage in the Online School Period (Analysis of Parental Decisions and Child Responses in Kedungadem Village, Kedungadem District, Bojonegoro Regency)". Thesis. Islamic Family Law Study Program. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Supervisor: Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI

Keywords:Marriage;Early Marriage;Online School

Early marriage is a marriage carried out by minors. The government sets the ideal age for marriage to be at least 19 years old. However, there are still many children who marry early, especially during the online school during the COVID-19 pandemic. This study examines the background of parents who want to marry off their children early and the response of children to early marriage with the aim of analyzing early marriages that occur in Kedungadem Village, Kedungadem District, Bojonegoro Regency.

This research uses empirical research with a qualitative descriptive approach. While the data sources used are primary data sources and secondary data sources. In collecting data, through observation, interviews, and documentation, this research resulted in a descriptive analysis method of data analysis.

Based on the results of the study, it can be concluded that the occurrence of early marriage during online schooling in Kedungadem Village, Kedungadem District, Bojonegoro Regency, is due to economic factors so that parents think that by marrying their children, they can improve their unstable economic conditions due to the covid-19 pandemic. And according to the children's response, some of them were forced to choose to get married to reduce the economic burden on their families. They decided not to continue their education and got married even though some of the children were still not ready to get married. Some children also reasoned that online schooling was hard due to lack of facilities, network constraints and lack of understanding of the lessons they were learning so that they were lazy to study and go to school.

الملخص

تحليل (الزواج المبكر في فترة المدرسة عبر الإنترنت “ 2022. فيرليانا ، آيرا قرارات الوالدين واستجابات الأطفال في قرية كادونغادممنطقة مقاطعة برنامج دراسة قانون الأسرة .الكتاب المقدس .” (كادونغادممنطقة بوجونيغورو مولانا مالك ابراهيم مالانج الدولة الإسلامية الجامعة .كلية الشريعة .الإسلامي أحمد عز الدين ، م .د :المشرف

~~الزواج ، الزواج المبكر، مدرسة على الإنترنت:الكلمات الرئيسية~~

تحدد الحكومة السن المثالي للزواج .الزواج المبكر هو زواج يقوم به قاصرون ولكن لا يزال هناك العديد من الأطفال الذين لديهم زواج .لمدة عامًا على الأقل ستدرس في هذه الدراسة .مبكر خاصة خلال جائحة المدرسة عبر الإنترنت خلفية الآباء الذين يرغبون في الزواج من أطفالهم في وقت مبكر واستجابة الطفل للزواج المبكر بهدف تحليل الزواج المبكر الذي يحدث في قرية كادونغادمفي منطقة مقاطعة كادونغادمفي منطقة بوجونيغورو

بينما في .يستخدم هذا البحث نوعًا من البحث التجريبي مع نهج وصفي نوعي في .مصدر البيانات المستخدمة مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية جمع البيانات ، من خلال الملاحظات والمقابلات والأفلام الوثائقية ، أنتجت هذه الدراسة طريقة لتحليل البيانات التي كانت تحليلًا وصفيًا

يمكن استنتاج أن حدوث الزواج المبكر أثناء المدرسة ,بناء على نتائج البحث جناحوبوجونيغوروالمقاطعاتيرجع إلى كادونغادم قرية عبر الإنترنت في كادونغادم عوامل اقتصادية حتى يفكر الآباء من خلال الزواج من أطفالهم ويمكنهم تحسين ظروفهم الاقتصادية وهو غير مستقر بسبب جائحة مرض فيروس كورونا وبحسب رد الطفل ، اضطر بعضهم إلى اختيار الزواج لتخفيف العبء قرروا عدم مواصلة المدرسة والزواج على .الاقتصادي الذي حدث في عائلته بعض الأطفال أيضًا .الرغم من أن بعض الأطفال ما زالوا غير مستعدين للزواج يعقلون أن المدارس عبر الإنترنت ثقيلة بسبب نقص المرافق وقيود الشبكة وعدم فهم الدروس التي يتعلمونها حتى يكونوا كسالى في الدراسة والمدرسة

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK	1
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Definisi Operasional.....	11
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori	17
1. Pengertian Perkawinan.....	17
2. Dasar Hukum Perkawinan Dalam Islam	18
3. Pengertian Perkawinan Dini	21
4. Perkawinan Dini di Indonesia	22
5. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dini dalam uu no 16 tahun 2019 tentang perkawinan	23
6. Kewajiban Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam	25
7. Manfaat Perkawinan Dini.....	Error! Bookmark not defined.
8. Dampak Negatif Perkawinan Dini	36
9. Sistem Pembelajaran Online Pada Masa Pandemi	37
10. Dampak Sekolah Online.....	38

BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian.....	44
C. Sumber Data	44
D. Lokasi Penelitian	45
E. Metode Pengumpulan Data.....	45
F. Metode Pengolahan Data.....	47
BAB IV PEMBAHASAN	50
A. Gambaran Umum Penelitian.....	50
1. Kondisi Geografis	50
2. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat	51
B. Pembahasan dan Analisis Data	54
1. Latar belakang orang tua menikahkan dini anaknya karena sekolah online.....	54
2. Respon anak terhadap orang tua yang ingin menikahkan dini anaknya	
Error! Bookmark not defined.	
BAB V PENUTUP	65
A. KESIMPULAN	65
B. SARAN.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan di bawah umur merupakan salah satu dari banyak persoalan yang sering dihadapi oleh anak-anak Indonesia yang hingga kini belum terselesaikan dengan baik. Banyak alasan dan penyebab yang akhirnya membuat pernikahan atau perkawinan dini ini mudah dilakukan. Dalam banyak kasus di berbagai daerah di Indonesia justru mengatasnamakan dasar kepercayaan dan budaya yang melatarbelakangi pernikahan atau perkawinan tersebut. Peristiwa inilah yang sampai saat ini masih menjadi konflik dari berbagai masyarakat.

Keberadaan perundang-undangan di Indonesia sudah sangat jelas menentang terjadinya pernikahan atau perkawinan anak di bawah umur. Seharusnya tidak ada alasan bagi pihak-pihak tertentu yang justru melegalkan sebuah perkawinan dini tersebut. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan telah mengalami berbagai macam pertimbangan dan proses yang panjang. Pertimbangan tersebut dimaksudkan agar calon suami dan istri akhirnya benar-benar siap secara fisik, psikologis dan mental dalam membina sebuah rumah tangga.²

Dalam hukum positif Indonesia, mengatur tentang perkawinan yang tertuang di dalam UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal

² Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan* (Bandung: Nusa Media, 2018), 2

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Bagi perkawinan tersebut tentu harus dapat diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan perkawinan seperti dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tertera bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.⁴

Sesuai ketentuan hukum berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 ketentuan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum telah ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sesuai sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau bisa dikatakan dibawah umur. Berdasarkan ketentuan inilah seharusnya terdapat perlindungan terhadap anak-anak.

Sejak munculnya covid-19 yang terdeteksi pada Maret 2020 di Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan salah satunya adalah dalam hal pendidikan.

“Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat secara umum, serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi Covid-19”.

Jelas Mendikbud dalam rapat koordinasi (rakor) bersama Kepala Daerah seluruh Indonesia tentang Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.⁵

Kebijakan pemerintah untuk meliburkan sekolah dan menerapkan sekolah

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

⁵ Sekretariat GTK, “Kebijakan Kemendikbud di Masa Pandemi,” *Merdeka Belajar*, 03 September 2020, diakses 03 Oktober 2022, <https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/kebijakan-kemendikbud-di-masa-pandemi>

secara online atau dilakukan dirumah saja menimbulkan banyak permasalahan salah satunya meningkatnya jumlah perkawinan anak usia dini di Indonesia termasuk di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Berdasarkan data di Pengadilan Agama Bojonegoro, sepanjang tahun 2020, jumlah permohonan dispensasi perkawinan (diska) sebanyak 617 perkara, dengan rincian 5 permohonan ditolak atau tidak disetujui dan 612 disetujui. Dengan kata lain, sepanjang tahun 2020 di Kabupaten Bojonegoro terjadi 612 perkawinan anak.

Tahun 2021, jumlah permohonan dispensasi kawin di Bojonegoro mencapai 608 perkara. Dari 608 pasangan tersebut diantaranya berusia 18 tahun ada 295 anak, 17 tahun ada 181 anak, 16 tahun ada 91 anak, 15 tahun ada 30 anak, 14 tahun ada 8 anak dan yang paling parah ada yang masih usia 13 tahun ada 3 anak.

Usia memang menjadi pertimbangan utama bagi masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan. Karena usia sangat mempengaruhi kedewasaan fisik dan mental. Salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan anak usia dini adalah pendidikan rendah. Tingkat pendidikan seseorang sangat mempengaruhi pola pikir dan kepribadian.⁶

Desa Kedungadem termasuk salah satu dari banyaknya desa di Kabupaten Bojonegoro yang mengalami peningkatan perkawinan dini di masa sekolah online. Sebelumnya memang kerap terjadi perkawinan dini di Desa Kedungadem ini namun dengan alasan hamil di luar nikah. Tapi sejak berlangsungnya pembelajaran online perkawinan dini jadi semakin meningkat. Yakni dari faktor

⁶ A Halil Thahir, "Upaya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini Di Masa Pandemi Covid 19", 2021

ekonomi, budaya, faktor orang tua dan faktor pendidikan.

Dari beberapa uraian di atas maka perlu diadakan sebuah penelitian agar dapat diketahui mengapa orang tua memutuskan menikahkan anaknya dan latar belakang anak bersedia dinikahkan secara dini di masa pembelajaran online di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

B. Batasan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini maka peneliti membatasi masalah yang akan dibahas. Peneliti hanya membahas mengenai perkawinan dini di masa sekolah online di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro pada masa pandemi covid-19. Rentang waktu pandemi yang dimaksud yaitu sejak bulan April 2020 hingga bulan Januari 2022 atau selama 22 bulan masa pandemi covid-19 di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui keputusan orang tua yang menikahkan dini anaknya karena pembelajaran online

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas terdapat dua inti permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa latar belakang orang tua menikahkan dini anaknya pada masa pembelajaran online?
2. Apa latar belakang anak bersedia dinikahkan secara dini?

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentu memiliki tujuan yang pasti. Berikut tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk meneliti latar belakang orang tua yang ingin menikahkan dini anaknya karena sekolah online.
2. Untuk mengetahui latar belakang anak yang bersedia dinikahkan secara dini.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka diharap dalam penelitian ini memiliki manfaat yang baik dan menjadi pengetahuan bagi kita. Berikut terdapat dua manfaat dari penelitian ini yakni manfaat praktis dan manfaat teoritis.

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai latar belakang orang tua yang ingin menikahkan dini anaknya karena sekolah online dan juga latar belakang anak bersedia dinikahkan secara dini

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan peneliti mengenai latar belakang orang tua yang ingin menikahkan dini anaknya karena sekolah online dan latar belakang anak bersedia dinikahkan secara dini.

F. Definisi Operasional

Penelitian ini memiliki judul lengkap yaitu Perkawinan Dini di Masa Sekolah Online (Analisis Keputusan Orang Tua Dan Respon Anak di Desa Kedungadem Kabutapen Bojonegoro). Dalam Judul tersebut ditemukan beberapa kata yang butuh pemahaman lebih lanjut hingga perlu diperjelas sebagai berikut:

1. Perkawinan Dini

Perkawinan Dini yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ikatan yang dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong dalam usia muda pubertas yaitu usia yang belum mencapai 19 tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan, sebagai mana peraturan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷

2. Pembelajaran online

Pembelajaran online adalah proses pembelajaran yang menggunakan metode daring secara menyeluruh atau sebagian besar yang dilakukan tanpa adanya tatap muka dalam sebuah ruang pertemuan fisik antara murid dan guru. Sekolah online terjadi karena adanya pandemi covid-19 yaitu menyebarnya wabah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus* (SARS-CoV-2) di seluruh dunia.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh sudut pandang secara garis besar terhadap penelitian ini maka peneliti akan menyusun dengan sistematika sebagai berikut:

⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

1. Pada bab I membahas mengenai pendahuluan yang didalamnya terdapat penjelasan atau gambaran awal mengenai penelitian. Selain itu didalam pendahuluan juga berisi latar belakang permasalahan, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan yang berisi gambaran umum mengenai laporan penelitian yang dibahas yaitu perkawinan dini di masa sekolah online.
2. Pada bab II membahas tentang tinjauan pustaka terkait beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan kerangka teori yang berisi tinjauan umum yang dibahas tentang perkawinan dini di masa sekolah online.
3. Pada bab III membahas mengenai metode penelitian. Didalamnya dijelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Melalui metode penelitian maka penelitian yang dilakukan dapat berjalan secara sistematis dan juga terarah agar hasil yang didapatkan menjadi maksimal.
4. Pada bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian yang disajikan telah didapat peneliti dari lapangan serta dari sumber lainnya. Kemudian dikolaborasikan dalam analisis keputusan orang tua dan latar belakang anak yang diajukan oleh peneliti yakni perkawinan dini pada masa pembelajaran online.
5. Pada bab V berisi tentang penutup dan kesimpulan mengenai jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam bentuk poin-poin. Setelah itu diuraikan juga beberapa saran dan bentuk ajuran akademik bagi pihak yang terlibat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam peneliti terdahulu, peneliti memaparkan tentang perbedaan dan persamaan penelitian yang dilakukan terhadap penelitian sebelumnya. Berikut penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan tema peneliti yakni:

1. Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bumiaji Kota Batu).⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Novian Iqbal Baihaqi memiliki persamaan penelitian yaitu mengenai perkawinan dini. Dalam penelitian sebelumnya mengkaji tentang penerapan pembatasan usia menikah menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan dini. Sedangkan peneliti mengkaji tentang perkawinan dini di masa sekolah online. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan yang dilakukan yakni deskriptif kualitatif dengan bersumber data primer yang diperoleh dari beberapa narasumber dan data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, dan skripsi-skripsi terdahulu. Selain itu perbedaannya juga terletak pada penelitiannya, dimana penelitian sebelumnya meninjau masalah dengan Undang-Undang sedangkan peneliti meninjaunya terhadap aspek sosiologisnya.

2. Strategi Keluarga Dalam Mencegah Perkawinan Anak (Studi di Desa Sukodono

⁸ Ahmad Novian Iqbal Baihaqi, *Efektifitas Penerapan pembatasan Usia Menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)

Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang).⁹

Pada penelitian terdahulu, persamaan dengan peneliti ini adalah sama-sama membahas perkawinan anak usia dini. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan yang dilakukan yakni deskriptif kualitatif dengan bersumber data primer yang diperoleh dari beberapa narasumber dan data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, dan skripsi-skripsi terdahulu. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada strategi keluarga yang mengupayakan atau mencegah agar tidak terjadi perkawinan di usia dini, sedangkan penelitian ini meneliti mengenai keinginan orang tua yang ingin menikahkan dini anaknya.

3. Studi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur.¹⁰ Pada penelitian terdahulu terdapat persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang perkawinan dini. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan yang dilakukan yakni deskriptif kualitatif dengan bersumber data primer yang diperoleh dari beberapa narasumber dan data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, dan skripsi-skripsi terdahulu. dan adapun perbedaannya adalah peneliti terdahulu lebih kepada problematika yang dihadapi pasangan yang menikah usia dini, sedangkan penelitian ini lebih ke analisis dan respon anak terhadap keinginan orang tua

⁹ Gita Citra Anggrainy, *Strategi Keluarga Dalam Mencegah Perkawinan Di Usia Anak (Studi di Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)

¹⁰ Sindi Aryani, *Studi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok timur*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021)

yang menikahkan dini anaknya.

4. Faktor- Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Pemusiran Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur).¹¹

Pada peneliti terdahulu memiliki persamaan yang membahas tentang pernikahan dini, Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan yang dilakukan yakni deskriptif kualitatif dengan bersumber data primer yang diperoleh dari beberapa narasumber dan data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, dan skripsi-skripsi terdahulu. adapun perbedaannya yaitu peneliti terdahulu lebih mendeskripsikan tentang faktor penyebab pernikahan usia dini.

Maka inilah yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ahmad Novian Iqbal Baihaqi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2021).	Efektifitas Penerapan pembatasan Usia Menikah Pasal 7 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus di	Memiliki persamaan meneliti tentang perkawinan dini.	Peneliti sebelumnya mengkaji mengenai undang-undang sedangkan peneliti mengkaji aspek sosiologis.

¹¹ Hasbi, *Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Pemusiran Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2018)

		KUA Kecamatan Bumiaji Kota Batu.		
2	Gita Citra Anggrainy, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2020).	Strategi Keluarga Dalam Mencegah Perkawinan Di Usia Anak (Studi di Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.	Memiliki persamaan meneliti tentang perkawinan dini.	penelitian sebelumnya terletak pada strategi keluarga yang mengupayakan atau mencegah agar tidak terjadi perkawinan di usia dini, sedangkan penelitian ini meneliti mengenai keinginan orang tua yang ingin menikahkan dini anaknya.
3	Sindi Aryani, Universitas Muhammadiyah Mataram (2021).	Studi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Era Pandemi Covid- 19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok timur.	Memiliki persamaan meneliti tentang perkawinan dini.	peneliti terdahulu lebih kepada problematika yang dihadapi pasangan yang menikah usia dini, sedangkan penelitian ini lebih ke analisis dan respon anak terhadap keinginan orang tua yang menikahkan dini anaknya.
4	Hasbi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2018).	Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Pemusiran Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur)	Memiliki persamaan meneliti tentang perkawinan dini.	peneliti terdahulu lebih mendeskripsikan tentang faktor penyebab pernikahan usia dini.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Perkawinan

Kawin dalam bahasa arab dibahasakan ke dalam dua kata “nikah” atau “zawaj”. Perkawinan secara etimologi adalah menyatu atau berkumpul (bersetubuh). Sedang lafal zawaj secara etimologi adalah bersamaan dan bercampur.¹² Nikah atau kawin diklasifikasi sesuai dengan definisi masing-masing mazhab sebagaimana berikut :

- a. Syafiiyah : Nikah adalah akad yang memperbolehkan istimta' bagi pasangan suami istri berdasarkan pada ketentuan syariat.¹³
- b. Hanafiah : Nikah adalah akad yang berimplikasi pada mendapatkan hak mut'ah (bersenang-senang dengan kontak fisik) secara spesifik. Maksud dari “secara spesifik” disini agar mengecualikan pada mendapatkan hak mut'ah (bercumbu) secara tidak langsung, seperti membeli atau menerima hadiah budak yang meskipun sama-sama mendapatkan hak mut'ah, namun dalam jual beli atau hibah hak tersebut didapat tidak secara langsung (bukan motif utama), berbeda dengan nikah yang secara spesifik manfaatnya memang menyasar pada hak mut'ah.¹⁴
- c. Malikiah : Nikah adalah akad yang menyebabkan halalnya hubungan

¹² Muhammad Fashihuddin, dkk ., *Syarah Fathal Qarib Mengupas Teks Fathal Qarib Melalui Referensi Kitab-Kitab Mu'tabarah*. (Malang: Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 10-11

¹³ Muhammad Fashihuddin, dkk ., *Syarah Fathal Qarib Mengupas Teks Fathal Qarib Melalui Referensi Kitab-Kitab Mu'tabarah*. (Malang: Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021) 11

¹⁴ Muhammad Fashihuddin, dkk ., *Syarah Fathal Qarib Mengupas Teks Fathal Qarib Melalui Referensi Kitab-Kitab Mu'tabarah*. (Malang: Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021) 11

kontak fisik terhadap perempuan yang bukan mahrom, bukan beragama majusi, bukan budak ahli kitab dengan shigat bagi laki-laki yang telah mampu dan membutuhkan nikah atau laki-laki yang menginginkan keturunan.¹⁵

d. Hanabilah : Nikah adalah akad yang didalamnya mempertimbangkan shigat nikah, kawin atau terjemahnya.¹⁶

Dari kesimpulan diatas nikah merupakan akad yang menjadi sebab diperbolehkannya lawan jenis melakukan hubungan intim satu sama lain, baik dengan menyentuh, memeluk, mencium dan lain sebagainya. Yang berarti berakibat halalnya sesuatu yang semula diharamkan. Bentuk pernikahan tersebut juga memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya.¹⁷

Sedangkan definisi perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir dan batin diantara seorang pria dan seorang wanita menjadi suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹⁸

2. Dasar Hukum Perkawinan Dalam Islam

Terdapat beberapa hukum dalam perkawinan secara syariat. Hukum

¹⁵ Muhammad Fashihuddin, dkk ., *Syarah Fathal Qarib Mengupas Teks Fathal Qarib Melalui Referensi Kitab-Kitab Mu'tabarah*. (Malang: Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021) 11

¹⁶ Muhammad Fashihuddin, dkk ., *Syarah Fathal Qarib Mengupas Teks Fathal Qarib Melalui Referensi Kitab-Kitab Mu'tabarah*. (Malang: Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021) 12

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) 8

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tersebut menyesuaikan dengan keadaan setiap individunya. Sebagaimana dalam berikut:

a. Mustahab (Sunah)

Hukum nikah menjadi mustahab (disunahkan) bagi orang yang membutuhkan nikah, yang berarti orang tersebut sudah berhasrat kuat ingin menikah, memiliki biaya nikah meliputi mahar dan nafkah penghidupan untuk dirinya sendiri dan istrinya. Sedang dirinya tidak khawatir akan terjerumus dalam dosa jika tidak menikah. Dalam keadaan ini, hukum menikah sunah karena dapat melestarikan keturunan, menjaga nasab dan mendorong terpenuhinya hal-hal baik. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata:

“Kami bersama Rasulullah Saw dan orang-orang muda tidak mendapati sesuatu maka Rasulullah Saw bersabda, “wahai anak-anak muda! Barang siapa yang mampu untuk menikah maka menikahlah! Karena sesungguhnya dengan menikah itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk menikah maka hendaklah berpuasa, yang demikian itu lebih selamat.”¹⁹

b. Wajib

Ketika menikah menjadi satu-satunya jalan untuk memenuhi hasrat seksualnya dan memiliki biaya untuk menikah.

c. Sunah meninggalkan nikah

Adapun hukum menikah khilafatul aula bagi orang yang butuh untuk

¹⁹ HR. Bukhari 5065

menikah tapi tidak memiliki bekal dan nafkah untuk menikah. Pada keadaan ini seseorang harus menjaga dirinya dengan melakukan ibadah dan puasa, karena menyibukkan dengan ibadah dan puasa itu bisa mengalihkan perhatian atau pikirannya dari pernikahan. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang artinya: “Barang siapa dari kalian yang tidak mampu untuk menikah maka berpuasalah”. berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa jika tidak memiliki biaya pernikahan maka ia sunah meninggalkan nikah.²⁰

d. Makruh

Ketika seseorang belum butuh menikah, baik secara naluri tidak berhasrat menikah, atau karena sakit, dan didukung dengan tidak memiliki biaya nikah karena dalam rentetan pernikahan terdapat mahar dan nafkah yang harus ditunaikan. Oleh karena itu bagi yang tidak mampu hukumnya makruh untuk menikah.²¹

e. Lebih utama ditinggalkan

Ketika seseorang memiliki biaya nikah namun belum berhasrat menikah. Seperti sedang ingin lebih fokus dengan ibadah atau lebih konsentrasi mencari ilmu. Pada keadaan ini, fokus untuk ibadah dan mencari ilmu itu lebih utama karena menikah bisa mengalihkannya dari ibadah dan mencari ilmu.²²

²⁰ Muhammad Fashihuddin, dkk., *Syarah Fathal Qarib Mengupas Teks Fathal Qarib Melalui Referensi Kitab-Kitab Mu'tabar*. (Malang: Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 15

²¹ Muhammad Fashihuddin, dkk., *Syarah Fathal Qarib Mengupas Teks Fathal Qarib Melalui Referensi Kitab-Kitab Mu'tabar*. (Malang: Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 16

²² Muhammad Fashihuddin, dkk., *Syarah Fathal Qarib Mengupas Teks Fathal Qarib Melalui Referensi Kitab-Kitab Mu'tabar*. (Malang: Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 16

f. Lebih utama menikah

Ketika seseorang tidak sibuk beribadah, tidak pula mencari ilmu, sedang finansialnya sudah mencukupi, namun belum ada hasrat untuk menikah, maka menikah itu lebih baik baginya, sehingga tidak sampai membujang dan terjerumus pada dosa. Dengan menikah, seseorang dapat menarik hal-hal positif, mencetak generasi dan memperbanyak keturunan.²³

3. Pengertian Perkawinan Dini

Perkawinan dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa batas minimal umur untuk laki-laki maupun perempuan yakni 19 tahun.²⁴ Undang-Undang ini menjadi sebuah dasar bagi seluruh warga negara Indonesia yang ingin melangsungkan perkawinan. Kebijakan mengenai Undang-Undang perkawinan tentunya melalui proses panjang dengan berbagai pertimbangan misalnya secara fisik, psikologis dan mental calon mempelai. Para sosiolog juga menambahkan bahwa perkawinan dini juga dapat berpengaruh terhadap harmonisasi keluarga. Sifat labil dan masih belum matang secara ,mental dinilai menjadi pemicunya.

Perkawinan dini sangat rentan ditimpa masalah karena tingkat pengendalian emosi yang belum stabil. Dalam sebuah perkawinan akan dijumpai berbagai permasalahan yang menuntut kedewasaan dalam penanganannya

²³ Muhammad Fashihuddin, dkk ., *Syarah Fathal Qarib Mengupas Teks Fathal Qarib Melalui Referensi Kitab-Kitab Mu'tabarah*. (Malang: Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 16

²⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

sehingga sebuah perkawinan tidak bisa dipandang sebagai kesiapan materi belaka, tetapi juga kesiapan mental dan kedewasaan untuk mengarunginya.²⁵

4. Perkawinan Dini di Indonesia

Permasalahan perkawinan dini di Indonesia tentu berlawanan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”²⁶ Apabila perkawinan hendak dilaksanakan dengan umur kurang dari 19 tahun maka dasar hukumnya ialah berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang yang sama yang berbunyi :

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”²⁷

Undang-Undang berikutnya yang menjadi acuan ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-Undang tersebut juga berusaha untuk mencagah terjadinya praktek perkawinan dini yang terjadi di Indonesia. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

²⁵ Fibrianti, *Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Malang: Ahlimedia Press, 2021), 7

²⁶ Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁷ Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁸

Perkawinan dini merupakan perkawinan dibawah umur yang banyak mengeksploitasi anak-anak. Masa anak-anak seharusnya menjadi masa yang menjadi tempat dimana kebahagiaan dan kasih sayang orang tua banyak didapatkan. Ketika perkawinan dini dilakukan maka masa-masa indah tersebut tidak dapat dinikmati oleh seorang anak. Ketakutan akan semakin banyaknya perkawinan dini dan eksploitasi terhadap anak-anak maka tercantum jelas pasal-pasal dalam undang-undang perlindungan anak untuk melakukan perlindungan. Peran orang tua dan keluarga juga harus bertanggung jawab atas perkembangan anak-anak mereka. Dalam Undang-Undang perlindungan anak juga dijelaskan bagaimana peran negara dan pemerintah yang bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas dan aksibilitas bagi anak-anak. Semua itu dimaksudkan agar nantinya tumbuh kembang anak berkembang secara terarah dan optimal.²⁹

Perkawinan seharusnya dilaksanakan berlandaskan undang-undang perkawinan dan perlindungan anak tersebut. Pembatasan usia perkawinan dalam Undang-Undang memiliki tujuan agar calon mempelai mampu memiliki kesiapan secara mental dan psikologis untuk membentuk rumah tangga kelak.

5. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dini dalam uu no 16 tahun 2019 tentang perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini merupakan revisi atau perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang ini telah mengalami beberapa kali judicial review. Pertama kali dilakukan pada tahun 2014

²⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

²⁹ Catur Yudianto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan* (Bandung: Nusa Media, 2018), 15

dan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Kedua pada tahun 2017 tepatnya di bulan April. Dan terakhir di tahun 2019, itupun setelah diadakannya rapat fraksi di DPR. Sehingga pada tanggal 14 Oktober 2019 undang-undang ini disahkan kemudian diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019.

Salah satu penyebab diamandemennya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu masih tingginya angka untuk kasus pernikahan dini yang terjadi di kalangan masyarakat. Sehingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sendiri dinilai masih kurang efektif. Sebagaimana dilansir dari salah satu artikel di kumparan yang ditulis oleh Kelik Wahyu Nugroho dalam artikel yang berjudul *“Alasan Pemerintah Ubah Usia Minimal Perempuan Menikah Jadi 19”*, yang mana membahas mengenai alasan mengubah batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan di pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi 19 tahun.

Dikatakan oleh Yohanna, bahwa usia 16 tahun juga memiliki hubungan dengan kematangan usia serta mental dari seseorang. Ketika seorang anak perempuan sudah hamil dan melahirkan di usia tersebut, walaupun sebelumnya statusnya masih seorang pelajar, dia akan berhenti sekolah dan mengurus anaknya.³⁰ Dia juga berpendapat, bahwa negara bertanggung jawab atas pernikahan anak yang terjadi. Untuk mengurangi resiko tersebut, Indonesia membuat suatu Undang-Undang yang mana membahas mengenai peraturan menikah beserta batas usianya. Peraturan tersebut ialah Undang-Undang Nomor

³⁰ Kelik Wahyu Nugroho, “Alasan Pemerintah Ubah Usia Minimal Perempuan Menikah Jadi 19”, *Kumparan*, 19 September 2019, diakses tanggal 4 Oktober 2022, <https://kumparan.com/kumparannews/alasan-pemerintah-ubah-usia-minimal-perempuan-menikah-jadi-19-tahun-1pWDWX2N2A/full>

16 Tahun 2019 yang merupakan revisi atau amandemen dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam Undang-Undang perkawinan yang baru pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa batas usia menikah bagi kedua pasangan adalah 19 tahun, dan peraturan mengenai batas usia perkawinan ini digunakan hingga saat ini. Untuk ayat selanjutnya, yaitu ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan membahas mengenai dispensasi nikah. Jika mempelai belum genap atau mencapai usia diperbolehkannya menikah, maka harus meminta izin terlebih dahulu kepada pihak Pengadilan, tentunya disertai dengan berkas-berkas yang harus dikumpulkan dan alasan mendesak mengapa mengajukan dispensasi nikah. Pengadilan berhak menentukan dengan mendengarkan terlebih dahulu alasan mengapa pihak tersebut mengajukan dispensasi nikah sebagaimana yang tertera dalam ayat ke 3 di undang-undang yang sama.

6. Kewajiban Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam

a. Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Perspektif UU di Indonesia

Orang Tua memiliki tanggung jawab untuk membesarkan dan memenuhi kebutuhan anak. Kewajiban orang tua terhadap anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014. Undang-Undang tersebut merupakan perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dimana Pasal 26 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa:³¹

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh,

³¹ Undang-Undang No 35 Tahun 2014

memelihara, mendidik dan melindungi anak.

- (2) Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya.
- (3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak
- (4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yaitu mengajarkan nilai-nilai agama. Orang tua adalah tempat pendidikan pertama seorang anak. Orang tua diwajibkan untuk membimbing, menanamkan nilai-nilai agama dan menjadi contoh teladan yang baik bagi anaknya.

Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar yang berbunyi:

- (1) Setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar wajib mengikuti program wajib belajar.³²
- (2) Setiap warga negara Indonesia yang memiliki anak usia wajib belajar bertanggugjawab memberikan pendidikan wajib belajar kepada anaknya.³³

b. Undang-Undang Anak Dalam Prespektif Hukum Islam

Adapun tanggung jawab orang tua terhadap anaknya menurut hukum Islam:

1. Memberi nama yang baik untuk anak

Ternyata nama bukan sekadar alat untuk membedakan seseorang dari seseorang yang lain tatkala memangginya. Memang sulit dibayangkan, bagaimana

³² Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008

³³ Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008

cara kita memanggil seseorang bila semua orang tidak mempunyai nama. Oleh karena itu, orang memberi nama anak-anaknya. Berikanlah nama yang disegani dan mempunyai arti yang baik, jangan nama yang dibenci. Nama yang baik dapat juga menjadi penyebab orang yang memiliki nama itu berusaha menjadi kualitas seperti makna yang terkandung dalam nama tersebut. Abu Dawud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: Sesungguhnya kamu pada hari akhirat kelak dipanggil dengan menyebut namamu dan nama bapakmu, karena itu berilah nama yang baik. Muslim dalam Shahihnya meriwayatkan dari Ibnu Umar sabda Rasulullah SAW: Nama kalian yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman.³⁴

2. Memberi pendidikan yang baik

Kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anaknya mulai dari pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah atau pesantren, bahkan sampai anak melanjutkan ke perguruan tinggi, merupakan hak anak yang patut diterima dengan sebaikbaiknya. Pendidikan buat anak yang paling vital di rumah yaitu mengajarkan dan membiasakan shalat kepada anak-anaknya.

3. Mengajarkan keahlian kepada anak

Seperti keahlian membaca dan menulis, dalam konteks sekarang mungkin anak diajarkan agar menguasai komputer, bahasa asing dll. Ketangkasan dan keberanian, dapat diajarkan melalui latihan berenang dan memanah, maupun olah raga lainnya.

4. Memberikan tempat tinggal dan rezeki yang baik

³⁴ Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Islami, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 259-260.

Anak yang tinggal di tempat tinggal dan lingkungan yang baik, niscaya akan menjadi anak-anak yang baik. Juga, anak yang makan dan minum yang diberikan orang tuanya dari rezki yang halal dan baik, niscaya akan menjadi anak yang baik pula. Dan biasanya, anak yang berada di tempat tinggal yang tidak baik dan makan dari rezki yang tidak baik, biasanya akan menjadi anak-anak yang tidak baik.

5. Menikahkan anak bila sudah cukup umur

Sebenarnya tanggung jawab untuk mencari dan menikahkan seorang anak perempuan ada di tangan orang tua dan walinya, secara khusus, dan pemerintahan, secara umum. Bila kita lihat Q.S. An-Nur:32 (dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu ...) artinya hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat menikah.

Dalam Al-Quran sendiri dijelaskan bahwa anak adalah perhiasan dunia. Seorang anak akan menjadi karunia atau nikmat ketika orang tua berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang berbakti dan baik kepada orang lain. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, *“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”*. (QS: Al-Kahfi:46).³⁵

Akan tetapi orang tua juga memiliki kewajiban atas perlindungan anaknya sebagaimana dalam Al-Quran Allah swt berfirman: *“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan*

³⁵ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bekasi: CV. Beras Alfath, 2017)

*yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir (terhadap kesejahteraannya). oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar”. (QS. Annisa:9).*³⁶

Dalam ayat di atas Allah memerintahkan agar orang tua mempunyai rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah dalam hal fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan lain sebagainya. Ayat ini mengandung pesan agar kita melindungi anak cucu kita bahkan yang belum lahir sekalipun jauh-jauh hari, jangan sampai nanti ia lahir dalam keadaan tidak sehat, tidak cerdas, kurang gizi, dan terlantar tidak terpelihara.

Diantara kewajiban orang tua terhadap anak menurut hukum Islam yakni: mulai dari memberi nama yang baik, mengajarkan salat dan Al-Quran, memberi nafkah yang halal, menikahkan dengan calon pasangan hidup yang baik dan melindungi dari pergaulan yang buruk.

Kelahiran anak merupakan peristiwa hukum, dengan resmi seorang anak menjadi anggota keluarga melalui garis nasab berhak mendapat berbagai macam hak dan mewarisi ayah dan ibunya, yaitu:³⁷

- 1) Hak Nasab, dengan hubungan nasab ada sederetan hak-hak anak yang harus ditunaikan orang tuanya dengan nasab pula dijamin hak orang tua terhadap anaknya.
- 2) Hak Radla' adalah hak anak menyusui, ibu bertanggung jawab dihadapan Allah menyusui anaknya ketika masih bayi hingga umur dua tahun, baik

³⁶ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bekasi: CV. Beras Alfath, 2017)

³⁷ Satria Efendi, Makna , Urgensi dan Kedudukan Nasab Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Jakarta: Al-Hikmah, 1999), 7-19.

masih dalam tali perkawinan dengan ayah bayi atau sudah bercerai.

- 3) Hak Hadhanah yaitu tugas menjaga, mengasuh dan mendidik bayi atau anak yang masih kecil sejak lahir sampai mampu menjaga dan mengatur diri sendiri.
- 4) Hak Walayah disamping bermakna hak perwalian dalam pernikahan juga berarti pemeliharaan diri anak setelah berakhir periode hadhanah sampai dewasa dan berakal atau sampai menikah dan perwalian terhadap harta anak.
- 5) Hak Nafkah merupakan pembiayaan dari semua kebutuhan diatas yang didasarkan pada hubungan nasab.

7. Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa ketentuan maka dilakukan beberapa perubahan terhadap pasal-pasal tertentu maka diundangkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahana atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³⁸

Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

³⁸ Rini Fitrian, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak, Jurnal Hukum: Samudra Keadilan, Volume 11 Nomor 2, 2016, hal. 251

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak, selain merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia juga penghalang yang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

8. Hak-Hak Anak Menurut Islam

Umumnya orang sudah maklum, bahwa yang dimaksud hak ialah sesuatu yang mestinya didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari oranglain. Lawan dari kata hak ialah kewajiban, yaitu sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan dirinya untuk keuntungan orang lain. Jadi yang dimaksud hak anak ialah segala sesuatu, baik itu berupa hal yang konkrit maupun yang abstrak, yang semestinya didapatkan atau diperoleh oleh anak dari orangtuanya atau walinya. Apa yang

menjadi hak anak, berarti menjadi kewajiban bagi orangtua atau walinya.

Di dalam agama sendiri, islam mengatur hak-hak anak yang seharusnya layak didapatkan, Ternyata cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak ini, antara lain:

1) Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang.

Setiap anak itu punya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup ini bukan hanya dimulai sejak anak telah dilahirkan, tetapi sejak dalam kandungan dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun. Artinya, Islam tidak membenarkan seseorang dengan sengaja tanpa alasan-alasan yang dibenarkan agama, untuk melakukan aborsi.

2) Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka.

Meskipun Allah telah melengkapi manusia dengan kecenderungan alamiah untuk menghindar dari bahaya yang mengancamnya ternyata Allah masih juga secara tegas mengingatkan kepada setiap orang tua untuk terus menerus melindungi dan menjaga diri dan keluarganya, khususna anak anak dan istrinya, dari siksa api neraka. Tercantum dalam QS. At-Tahrim 6. Allah berfirman: *"Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka"* (QS AtTahrim: 6).

3) Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan.

Adapun yang dijadikan dasar perintah memberikan nafkah ini, antara lain adalah QS. AlBaqarah: 233, *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan*

penyusunan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf." (QS Al-Baqarah: 233)

Rasulullah sangat mendorong agar setiap orangtua memperhatikan masalah nafkah keluarganya ini, dengan mengatakan, *"Satu dinar yang engkau infaqkan untuk sabilillah, satu dinar yang engkau infaqkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau infaqkan (sodaqohkan) pada orang miskin, dan satu dinar yang engkau infaqkan (memberi nafkah) kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau gunakan memberi nafkah keluargamu"*. (HR. Muslim dalam Nashih Ulwan, 1985: 213)

Dipihak lain Rasulullah mengingatkan akan adanya dosa bagi siapa saja yang tidak menunaikan nafkah orang yang dibawah tanggungannya itu. Sabda Nabi Saw., *Cukuplah seseorang itu berdosa bila ia menyia-nyiakan orang yang dibawah tanggungan (nafkahnya)"*. (HR. Abu Dawud).

4) Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

pendidikan dan pengajaran merupakan penghormatan atas hak-hak anak. Karena memang pada hakekatnya, pendidikan adalah merupakan hak anak yang menjadi kewajiban orangtuanya. Anak kelak bisa menuntut pertanggung jawaban kepada orangtuanya, bila orangtua mengabaikan dan tidak mengindahkan kewajiban mendidik anaknya.

Sehubungan dengan ini, Umar Bin Khattab, kholifah kedua dalam rangkaian alKhulafaurrasyidun, pernah mengatakan: *"Termasuk hak anak yang menjadi kewajiban orangtua, adalah mengajarnya menulis,*

memanah, dan tidak memberinya rizqi kecuali yang halal lagi baik.”(Abu Tauhied, 1990: 3)

5) Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat

Islam memandang bahwa semua manusia, baik itu antara pria dan wanita ataupun antara yang lainnya, adalah memiliki derajat yang sama di sisi Allah. Yang membedakan antara mereka adalah tingkat ketaqwaannya semata Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurat: 13,

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan; dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.(QS al-Hujurat: 13)

Dari uraian di atas jelaslah bahwa setiap anak mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil. Orangtua tidak dibenarkan lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan, antara anak sulung dengan yang lain, dst.

6) Hak mendapatkan cinta kasih

Sudah menjadi fithrahnya bila setiap orangtua mencintai anak-anaknya.Walaupun demikian, Islam masih juga memerintahkan agar orangtua memperlihatkan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga anak betul-betul merasa bahwa orangtuanya itu mencintai dan mengasihi.Setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan

merasakan ujud nyata dari perasaan cinta kasih orangtuanya.

Dalam hadits No. 4, dari Abi Hurairah ra.ia berkata: Nabi Saw. mencium Hasan bin Ali, dan saat itu di samping beliau ada Al-Aqro' bin Habis. Al-Aqro' berkata: *"Aku punya 10 oranganak, namun aku belum pernah mencium seorangpun dari mereka! Mendengar hal itu, Rasulullah kemudian berkata sambil memandang dia."*Barangsiapa yang tidak mengasihi, iapun tidak akan dikasihi".(HR Bukhori-Muslim)

7) Hak untuk bermain

Anak adalah anak, bukan orangtua berbadan kecil. Artinya, menurut alamnya, usia anak adalah usia bermain. Pernyataan yang demikian dibenarkan oleh para ahli psikologi perkembangan maupun para ahli pendidikan. Untuk itu, sangatlah tidak dibenarkan bila orangtua dengan sengaja menjauhkan anak-anaknya dari dunia bermain ini. Setiap anak punya hak untuk bermain sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Yang penting buat orangtua adalah bisa mengarahkan permainan anak ini ke arah yang positif. Misalnya yang bisa memperluas pengetahuan anak.

Nabi tidak suka menjauhkan anak-anak dari dunia permainannya, walaupun hal itu sangat mengganggu buat diri beliau. Bahkan dalam kesempatan yang lain, Nabi Saw. bersabda: *"Barangsiapa pergi ke pasar dan membeli sebuah mainan dan membawanya pulang untuk anaknya, maka apa yang dilakukannya itu ibarat memberi sedekah kepada sekelompok orang yang terlantar dan sangat membutuhkannya;*

dan hendaklah beri lebih dahulu anak perempuan kemudian baru yang laki-laki.”(Hadits Sharif). Demikianlah Rasulullah Saw. mengibaratkan kebutuhan anak terhadap bermain seperti kebutuhan seseorang yang sangat miskin terhadap sedekah.³⁹

9. Manfaat Perkawinan Dini

Perkawinan dini akan membuat remaja lebih happy, pikiran lebih jernih dan hati lebih bersih. Banyak beberapa remaja yang semula merasa hidupnya hampa dan tidak memiliki arah yang pasti akhirnya menemukan makna hidup setelah menikah.⁴⁰ Beberapa manfaat perkawinan dini diantaranya:

Pertama, untuk mencegah terjadinya zina. Di era digital ini banyak sekali kemaksiatan yang beredar dari dunia nyata hingga ke dunia maya, oleh karena itu diperlukan pencegahan salah satunya dengan perkawinan.

Kedua, perkawinan dibawah umur memiliki manfaat moral karena dapat mengurangi perilaku seks bebas dikalangan remaja.

Ketiga, perkawinan dini mampu mencegah perempuan dari penyakit kanker payudara dan kanker rahim karena sudah mengalami kehamilan dan persalinan di Usia muda.⁴¹

10. Dampak Negatif Perkawinan Dini

Perkawinan dini juga memiliki dampak negatif, diantaranya:

Pertama, Rawan terjadi perceraian. Perkawinan dini bisa mempengaruhi

³⁹ Budiyanto, Hak-Hak Dalam Perspektif Islam, Jurnal IAIN Pontianak, 2014, hal.2-6

⁴⁰ Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Depok: Gema Insani, 2006) 6

⁴¹ Mayadiana Rohmi Musfiroh, “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia,” *De Jure*, no.2(2016): 66, <https://media.neliti.com/media/publications/54152-ID-hukum-keluarga-dalam-perspektif-perlindu.pdf>.

kesehatan mental mulai dari emosi yang tidak stabil, tidak bisa mengurus diri sendiri, harus menjalani peranan orang tua, masalah keuangan dalam keluarga dan rendahnya kesadaran tanggung jawab dalam rumah tangga sehingga dapat menyebabkan kegagalan dan tingginya tingkat perceraian akibat perkawinan dini.

Kedua, Dampak kesehatan terutama bagi perempuan. Perempuan yang melakukan perkawinan dibawah umur 20 tahun rentan terkena kanker serviks dan gangguan reproduksi lainnya karena belum matang dan siap untuk melakukan reproduksi.⁴²

Ketiga, Perkawinan dini sangat berdampak pada pendidikan anak. Perkawinan dini pada anak bisa menghambat pendidikan dan pengembangan diri. Anak-anak yang melakukan perkawinan dini tidak mempunyai kesempatan besar untuk menempuh pendidikan dan mengembangkan potensi, minat, bakat dan kemampuan yang dimiliki oleh dirinya. Sebagaimana yang ditetapkan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar bahwa 12 tahun wajib belajar yang artinya hingga umur sekitar 18 tahun baru selesai.⁴³

11. Sistem Pembelajaran Online Pada Masa Pandemi

Istilah sekolah online atau yang biasa disebut pembelajaran daring muncul sebagai salah satu bentuk pola pembelajaran di era teknologi informasi sekarang ini. Sekolah daring merupakan pembelajaran yang dilakukan secara online, menggunakan aplikasi pembelajaran maupun media sosial. Sekolah online

⁴² Prihatini Purwaningsih dan Fanie Muslich, 'Akibat Hukum Dari Perkawinan Dibawah Umur Dikota Bogor,' Yustisi, No. 2 (2014) : 10,

⁴³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar

merupakan sarana pembelajaran yang dilakukan tanpa adanya tatap muka. Segala bentuk materi pelajaran didistribusikan secara online, komunikasi juga dilakukan secara online, dan tes juga dilaksanakan secara online. Sistem pembelajaran secara online dibantu dengan beberapa aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet, Edmodo dan Zoom.

Sebagaimana dalam Surat Edaran Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran corona virus disease (covid-19), yang disebutkan tujuan dari pelaksanaan belajar dari rumah yaitu⁴⁴:

1. Memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19;
 2. Melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19;
 3. Mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan;
- dan
4. Memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik dan orang tua/wali.

12. Dampak Pembelajaran Online

Sekolah online memiliki banyak permasalahan. Permasalahan yang terjadi bukan hanya dalam sistem media pembelajaran akan tetapi ketersediaan kuota yang membutuhkan biaya cukup tinggi harganya bagi siswa dan guru guna memfasilitasi kebutuhan pembelajaran daring. Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi meningkat dan banyak diantara orangtua siswa tidak siap untuk

⁴⁴ Surat Edaran Kemendikbud No 15 Tahun 2020

menambah dana dalam penyediaan jaringan internet. Sekolah online tidak dapat lepas dari jaringan internet. Koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala yang sering terjadi pada siswa yang tempat tinggalnya sulit untuk mengakses internet, apalagi siswa tersebut bertempat tinggal di pedesaan. Walaupun ada yang menggunakan jaringan seluler terkadang jaringan tersebut tidak stabil. Hal ini juga menjadi permasalahan yang banyak terjadi pada siswa yang mengikuti sekolah online sehingga kurang optimal pelaksanaannya.⁴⁵

Sekolah online juga memiliki dampak yang besar bagi siswa terutama dampak negatif diantaranya:

1. Dampak sosial

a. Putus Sekolah

Pandemi memberikan dampak ke berbagai sektor di Tanah Air. Sektor ekonomi adalah salah satu sektor yang cukup mengalami dampak signifikan. Akibatnya, banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Tidak jarang orang tua yang lebih memilih anaknya berhenti bersekolah dan memilih mempekerjakan anak untuk membantu perekonomian keluarga akibat krisis ekonomi yang terjadi. Selain itu, banyak orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar apabila proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka.⁴⁶

b. Penurunan pencapaian belajar

⁴⁵ Nindi Saputri dan Rizka Dwi Lestari, "Konsep Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19" <https://labschoolfipumi.sch.id/konsep-pembelajaran-di-masa-pandemi-covid-19/>

⁴⁶ Admin SMP, "3 Potensi Dampak Sosial Negatif Pandemi COVID-19 Bagi Peserta Didik yang Harus Diwaspadai," *Merdeka Belajar*, 29 Juli 2021, diakses 3 Oktober 2022, <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/3-potensi-dampak-sosial-negatif-pandemi-covid-19-bagi-peserta-didik-yang-harus-diwaspadai/>

Keadaan sosial-ekonomi tiap keluarga berbeda-beda. Perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak dari sosio-ekonomi yang berbeda. Hal lain yang menjadi perhatian adalah risiko terjadinya *learning loss*. Studi menemukan bahwa pembelajaran tatap muka menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik saat dibandingkan dengan pembelajaran jarak jauh.⁴⁷

c. Kekerasan pada anak dan resiko eksternal

Selama pemberlakuan sistem pembelajaran jarak jauh, peserta didik lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Hal ini tentu meningkatkan risiko kekerasan yang tidak terdeteksi. Tanpa sekolah, banyak anak yang terjebak di kekerasan rumah tanpa diketahui oleh guru. Selain kekerasan di rumah, risiko eksternal juga menjadi hantu bagi peserta didik. Ketika anak tidak lagi datang ke sekolah, terdapat peningkatan risiko untuk pernikahan dini, eksploitasi anak terutama perempuan, dan kehamilan di kalangan remaja.⁴⁸

d. Kurangnya pergaulan

Sekolah online bisa membuat siswa jadi susah bergaul, karena siswa hanya belajar secara individu di rumah masing-masing yang akhirnya para

⁴⁷ Admin SMP, “3 Potensi Dampak Sosial Negatif Pandemi COVID-19 Bagi Peserta Didik yang Harus Diwaspadai,” *Merdeka Belajar*, 29 Juli 2021, diakses 3 Oktober 2022, <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/3-potensi-dampak-sosial-negatif-pandemi-covid-19-bagi-peserta-didik-yang-harus-diwaspadai/>

⁴⁸ Admin SMP, “3 Potensi Dampak Sosial Negatif Pandemi COVID-19 Bagi Peserta Didik yang Harus Diwaspadai,” *Merdeka Belajar*, 29 Juli 2021, diakses 3 Oktober 2022, <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/3-potensi-dampak-sosial-negatif-pandemi-covid-19-bagi-peserta-didik-yang-harus-diwaspadai/>

siswa tidak dapat berkomunikasi secara langsung antara satu sama lain. Hal itu membuat siswa menjadi susah bergaul dan sulit berkomunikasi. Selama menjalani sekolah di rumah, anak jadi tidak bisa bermain bebas di sekolah bersama teman-temannya. Anak pun jadi tidak bisa bersosialisasi dengan orang baru. Bila hal ini terjadi dalam waktu yang lama, anak bisa menjadi pribadi yang pendiam dan tidak percaya diri di kemudian hari.

2. Dampak Kesehatan

a. Lebih sering terpapar gadget

Sekolah online mengharuskan anak untuk lebih sering menggunakan gadget. Padahal, screen time atau waktu menggunakan gadget yang dianjurkan pada anak usia 2–5 tahun hanya 1 jam, sedangkan anak usia sekolah dasar hanya 2 jam. Bila tidak dilakukan pembatasan yang ketat, anak bisa jadi terbiasa menggunakan gadget, bahkan di sela-sela waktu belajarnya. Hal ini bisa menimbulkan dampak negatif pada kesehatan mata anak dan menyebabkan anak kecanduan gadget.⁴⁹ Termasuk mengerjakan tugas dengan bermain game, maka porsi waktu bermain game jauh lebih lama daripada porsi mengerjakan tugas. Sehingga pada akhirnya siswa akan lebih banyak bermain game daripada mengerjakan tugas.⁵⁰

b. Meningkatnya rasa cemas dan stress

⁴⁹ Meva Nareza, “Waspadai Dampak Sekolah Online Pada Anak,” 11 Januari 2021, diakses 3 Oktober 2022, <https://www.alodokter.com/waspadai-dampak-negatif-sekolah-online-pada-anak>

⁵⁰ Dinas Pendidikan Hulu Sungai Utara, «Dampak Positif dan Negatif Pembelajaran Online di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Prestasi dan Akhlak Siswa Tahun Ajaran 2020/2021,» Okt 8, 2021, <https://disdik.hsu.go.id/2021/10/08/dampak-positif-dan-negatif-pembelajaran-online-di-masa-pandemi-covid-19-terhadap-prestasi-dan-akhlak-siswa-tahun-ajaran2020-2021/>

Siswa bisa lebih rentan merasa cemas dan stres selama sekolah online. Hal ini karena sebagian guru mungkin akan merasa bahwa yang disampaikan lewat kelas online masih tidak cukup, sehingga mereka cenderung memberikan lebih banyak tugas yang bisa membebani siswa. Berada di rumah lebih sering juga bisa membuat siswa bosan dan merasa bertanggung jawab akan tugas-tugas rumah. Belum lagi jika orang tua meminta tolong kepada anak di sela-sela waktu istirahat yang sebenarnya anak butuhkan. Ini bisa membuat anak merasa kebebasannya terenggut dan akhirnya stres.⁵¹

Namun sekolah online juga memiliki dampak positif yaitu dapat meningkatkan kemandirian siswa dalam mencari informasi baru mengenai pembelajaran, mengajarkan siswa disiplin waktu, mengasah pola pikir siswa untuk mengembangkan dirinya dan menumbuhkan rasa tanggungjawab yang tinggi pada siswa.

⁵¹ Meva Nareza, "Waspadai Dampak Sekolah Online Pada Anak," 11 Januari 2021, diakses 3 Oktober 2022, <https://www.alodokter.com/waspadai-dampak-negatif-sekolah-online-pada-anak>

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan tata cara pengumpulan dan analisis data secara ilmiah dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan.⁵² Hal ini sangat berguna dalam menentukan arah sebuah penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Selain itu, metode penelitian merupakan cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah.⁵³

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris atau penelitian langsung di lapangan (*field research*) yang dengan kata lain adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini didapatkan secara langsung dari penelitian dengan obyek utama perkawinan dini di masa pembelajaran online di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian

⁵² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 3

⁵³ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Prasetya Widya Pratama, 2002), 4.

masalah.⁵⁴

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif dimana upaya penelitian dilakukan melalui proses wawancara kepada objek yang bersangkutan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang mana nantinya akan mendiskripsikan dan menganalisis fenomena yang telah menjadi objek penelitian, yang membuat gambaran sistematis.⁵⁵ Objek dalam penelitian ini yakni perkawinan dini pada masa sekolah online.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber data yang utama. Adapun sumber data penelitian empiris diperoleh melalui data lapangan.⁵⁶ Adapun data primer penelitian ini diperoleh hasil wawancara kepada orang tua yang terkait dan anak yang menjalani perkawinan dini pada masa pembelajaran online.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku dan jurnal sebagai data pelengkap sumber data primer. Data sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki sifat sebagai pendukung dalam sebuah penelitian, data sekunder dalam hal penelitian kali ini adalah Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku dan literatur yang berkaitan dengan perkawinan dini di masa

⁵⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 15

⁵⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 1996)

⁵⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89

pembelajaran online.⁵⁷

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian ini dilakukan. Di lokasi ini peneliti akan memperoleh data dan informasi mengenai penelitian yang akan di teliti. Dalam Penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Peneliti memilih lokasi tersebut karena Desa Kedungadem termasuk salah satu dari Desa dari Kabupaten Bojonegoro yang menarik dalam hal perkawinan dini. Karena perkawinan dini memang salah satu tradisi di Desa Kedungadem apalagi untuk anak perempuan. Oleh karena itu berdasarkan sumber data yang diperlukan Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro sangat memungkinkan untuk diteliti.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara dalam memperoleh informasi dengan melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Teknik atau metode pengumpulan data dapat juga diartikan suatu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang relevan, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Dalam penelitian, metode pengumpulan data ini merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Adapun langkah-langkah yang diambil penulis adalah:

a.) Observasi, merupakan langkah pertama yang dilakukan penelitian ini.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986),¹²

Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung ke masyarakat Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro yaitu melihat keseharian yang dilakukan oleh masyarakat tersebut terutama kepada keluarga yang menjalani perkawinan dini untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

b.) Wawancara, yaitu Kegiatan tatap muka untuk memperoleh informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan- pertanyaan yang mendetail. Atau metode yang dilakukan dengan cara berinteraksi dan berkomunikasi antara peneliti dan para informan yang berkenaan dengan perkawinan dini di masa pembelajaran online. Dalam hal ini peneliti mewawancarai beberapa dari masyarakat Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu objek peneliti dalam pembahasan skripsi.

Tabel 1.2 Narasumber Wawancara

No	Nama Orang Tua	Nama Anak
1.	Pak Rudi dan Bu Astutik	Sari Safanah
2.	Pak Suyoto (alm) dan Bu Sumarni	Intan Ramadhani Ayu
3.	Pak Ali dan Bu Ambar	Aulia Sindi Rahma
4.	Pak Herman dan Bu Munaroh	Nur Aliyatul Qolbi

c.) Dokumentasi, yaitu kegiatan untuk memperoleh data atau pengetahuan dengan cara mengkaji dan menganalisis dokumen yang dianggap menunjang dalam penelitian tersebut baik berupa foto atau data yang

berkaitan dengan penelitian tersebut.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan metode setelah semua data-data terkumpul. Metode ini untuk menyusun setiap data yang diperoleh dan menggabungkan antara data satu dengan data lainnya agar menjadi data penelitian yang tersusun rapi. Beberapa langkah- langkah pengolahan data sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Data (Editing)

Edit data dimaksudkan untuk memeriksa kembali data yang diperoleh selama penelitian guna memperbaiki, menambah atau mengurangi data yang dibutuhkan. Atau editing dalam penelitian ini, bentuk lainnya seperti pengkoreksian ejaan-ejaan bahasa/ kalimat yang masih belum jelas. Sehingga pengumpulan data dalam penelitian adakalanya dilakukan dalam beberapa kali karena ada beberapa data yang masih belum jelas. Dan dengan ini akan menghasilkan data yang lebih sempurna. Jika data-data telah dianggap sempurna maka barulah akan dapat dianalisis sesuai metode analisis yang dipakai. Peneliti memeriksa kembali data yang diperoleh dari masyarakat tentang perkawinan dini.

b. Klasifikasi

Menyusun data yang diperoleh untuk mengelompokkan guna mempermudah pengecekan data jika terdapat kesalahan dalam penulisannya. Pada tahap ini peneliti akan memilih setiap data yang telah

didapat yang relevan dengan tema penelitian yaitu perkawinan dini di masa sekolah online.

c. Verifikasi

Verifikasi merupakan proses memeriksa data untuk memastikan data yang diperoleh akurat.⁵⁸ Peneliti melakukan verifikasi agar data yang diperoleh dapat diketahui keabsahannya. Ditahap ini langkah yang dapat dilakukan adalah meninjau kembali data yang diperoleh untuk dianalisis. Dalam tahapan ini, peneliti akan memverifikasi data yang telah diperoleh yakni hasil wawancara dengan orang tua dan anak yang berkaitan dengan perkawinan dini di masa pembelajaran online.

d. Analisis Data

Proses penyederhanaan data yang diperoleh dalam sebuah penelitian. Proses penyederhanaan data dilakukan dengan cara menyederhanakan data kedalam bentuk kata yang mudah dipahami. Dalam tahap ini peneliti berusaha menganalisis orang tua dan respon anak mengenai perkawinan dini di masa sekolah online.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah akhir dalam sebuah penelitian. dimana kesimpulan dibuat dari data-data yang telah didapatkan serta telah diolah pada tahapan-tahapan metode sebelumnya yang kemudian dihasilkan data- data yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian, dan dijelaskan secara padat dan jelas, sesuai dengan rumusan-rumusan

⁵⁸ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84

masalah yang telah dipaparkan. Dalam kesimpulan, jawaban atas permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah penelitian akan dipaparkan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

Dalam penelitian empiris ini, mengetahui situasi dan kondisi tempat yang akan diteliti merupakan hal yang sangat penting. Yang mana penelitian ini dilakukan di Desa Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu peneliti akan menjabarkan mengenai kondisi geografis, keadaan sosial ekonomi masyarakat, infrastruktur pendidikan serta gambaran subyek yang akan diteliti.

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 28 Kecamatan, 11 Kelurahan dan 419 Desa, salah satunya adalah Desa Kedungadem. Desa Kedungadem memiliki populasi penduduk sebesar 90.253 atau dengan kepadatan 622 jiwa. Populasi ini merupakan jumlah yang cukup besar di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Luas Desa Kedungadem adalah 14.515,31 Ha yang terletak di ujung sebelah tenggara dari Kabupaten Bojonegoro.⁵⁹

Untuk menuju Desa Kedungadem dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan pribadi dari Kota Bojonegoro kurang lebih 1 jam ke arah tenggara, atau sejauh 37 km. Letak Desa Kedungadem berada pada jalur alternatif Bojonegoro-Jombang atau bisa ditempuh via Sumberejo ataupun Pohwates. Jalur alternatif ini meliputi tiga wilayah Pemda yakni : Bojonegoro, Lamongan dan Jombang.⁶⁰

⁵⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kedungadem,_Bojonegoro

⁶⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Kedungadem,_Bojonegoro

Batas Wilayah

Batas	Wilayah
Utara	Sumberejo, Balen dan Kepohbaru (Kabupaten Bojonegoro).
Selatan	Ngluyu, Lengkong (Kabupaten Nganjuk) dan Plandaan (Kabupaten Jombang).
Timur	Sukorame dan Bluluk (Kabupaten Lamongan).
Barat	Sukosewo dan Sugihwaras (Kabupaten Bojonegoro).

Perkantoran

1. Pendopo Kecamatan Jl. Gajahmada
2. Kantor Polsek Jl. Gajahmada
3. Kantor Koramil Jl. Adipatianom
4. Kantor UPTD Pendidikan Jl. Gajahmada
5. Kantor KUA (belakang balai desa Kedungadem) Jl. Gajahmada
6. Kantor BPPD unit Kedungadem Jl. Ronggolawe (eks. Gedung SD 2 Kedungadem)
7. Kantor Pos Jl. Gajahmada
8. Kantor KPRI Jl. Raya Drokilo
9. Kantor Samsat Kedungadem (kantor Bank Jatim KCP Kedungadem)

2. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Dari sisi Perekonomian, mayoritas masyarakat Desa Kedungadem berprofesi sebagai pedagang. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya perdagangan yang ada di Pusat Kedungadem ini. Penunjang aktifitas perdagangan di Kedungadem terdiri dari : Pasar Daerah, Pasar Hewan dan Burung, Komplek

pertokoan, beberapa swalayan dan minimarket baik lokal maupun berskala Nasional. Belakangan ini bisnis property mulai berkembang di Kedungadem seperti komplek pertokoan dan perumahan.⁶¹

1. Pendidikan

Dalam hal pendidikan di Desa Kedungadem ini mulai terlihat peningkatan. Fasilitas sarana prasarana dan kualitas pendidikan pun tak kalah baik di banding dengan dengan desa lain yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Namun kebanyakan siswa di Desa Kedungadem hanya menempuh pendidikan sampai lulus SMA, jarang dari mereka yang memilih untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Berikut untuk tingkatan menengah atas terdapat:

1. SMA Negeri 1 Kedungadem
2. SMK Dirgahayu
3. SMA Muhammadiyah 1
4. SMK Muhammadiyah 6

Sedangkan untuk tingkatan menengah pertama:

5. SMPN 1 Kedungadem
6. MTS Muhammadiyah
7. SMP Dirgahayu

Untuk tingkatan dasar SD/MI di setiap Desa sudah terdapat sekolahan di tingkat dasar.

⁶¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kedungadem,_Bojonegoro

Fasilitas Kesehatan

Di Desa Kedungadem juga memiliki fasilitas kesehatan yang memadai dibanding dengan desa lain yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Berikut beberapa fasilitas yang ada di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro:

1. Polindes 17 unit
2. Puskesmas 2 unit
3. UGD dan Rawat Inap Puskesmas Kedungadem
4. Klinik dan Rawat Inap Muhammadiyah Kedungadem

Lembaga Keuangan

Dalam sektor Perbankan dan Keuangan terdapat beberapa Bank Nasional maupun Daerah, seperti:

1. BRI Kcp Gajahmada (1)
2. BRI Kcp Ronggoloawe (2)
3. Bank Jatim Jl. Gajahmada
4. Bank Mandiri Kcp Kedungadem Jl. Ronggolawe
5. BPD Jl. Diponegoro
6. Teras BRI Jl. Diponegoro
7. BFI Kedungadem Jl. Ronggolawe
8. BMT NU Kedungadem
9. Koperasi Mitra Jl. Ronggolawe
10. Koperasi SAHADA NU
11. UPK PNPM
12. FIF Grup

13. dll.

Beberapa Koperasi simpan pinjam namun sayangnya banyak jalan yang rusak dan menghambat investasi di daerah ini. Banyak tempat yang bisa dijadikan pariwisata di daerah sini akan tetapi kurang diperhatikan dari pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro.⁶²

B. Pembahasan dan Analisis Data

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian yang dilaksanakan di Desa Kedungadem, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro. Data primer penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber atau pihak yang terkait yaitu orang tua dan anak yang menikah dini di masa sekolah online.

1. Latar belakang orang tua menikahkan dini anaknya pada masa pembelajaran online

Perkawinan dini merupakan ikatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan akan tetapi dilaksanakan sebelum waktu diperbolehkannya, yaitu sebelum usia 19 tahun sebagaimana dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Undang-Undang tersebut merupakan perubahan dari Undang-Undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶³

Beberapa latar belakang perkawinan dini yang banyak kita lihat di masyarakat yaitu karena rendahnya pendidikan orang tua, budaya yang turun temurun dan faktor ekonomi sehingga orang tua berfikir dengan cara menikahkan

⁶² https://id.wikipedia.org/wiki/Kedungadem,_Bojonegoro

⁶³ Undang-Undang No 1 Tahun 1974

anaknyanya maka bisa memperbaiki kondisi ekonomi mereka yang tidak stabil akibat pandemi covid-19 ini. Menurut orang tua mereka, dengan menikahkan dini anaknyanya bisa mengurangi biaya pengeluaran karena kebutuhan anaknyanya sudah ditanggung oleh suaminya.

Adanya pandemi covid-19 ini banyak kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang sangat berdampak bagi masyarakat tingkat ekonomi ke bawah. Apalagi warga desa Kedungadem yang mayoritas pekerjaannya adalah pedagang. Salah satunya pedagang warung yang buka di malam hari. Upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran covid-19 dengan di berlakukannya jam malam bagi seluruh warga Desa Kedungadem termasuk para pedagang yang berjualan di malam hari.

Sejak pandemi covid-19 berlangsung warung-warung makan yang sudah terbiasa buka dari jam 6 sore sampai jam 12 malam kini hanya boleh buka sampai jam 8 malam saja. Dari sini banyak keluhan dari masyarakat yang membuat mereka sulit untuk mendapat pemasukan. Kebutuhan yang mulai tidak bisa tercukupi membuat para orang tua memilih untuk lepas tangan akan pendidikan anak-anak mereka.

Namun bukan hanya faktor ekonomi saja. Faktor pendidikan juga mempengaruhi terjadinya perkawinan dini. Rendahnya tingkat pendidikan di desa pun membuat masyarakat berpikir bahwa pendidikan bukanlah suatu hal yang penting. Mereka menganggap pendidikan hanya menghabiskan biaya apalagi di masa pandemi covid-19 ini. Pemerintah juga membuat kebijakan agar sekolah dilaksanakan secara daring. Sehingga dalam penelitian ini dideskripsikan faktor-faktor apa yang melatarbelakangi orang tua menikahkan dini anaknyanya karena pembelajaran online

yakni sebagai berikut:

1) Faktor Rendahnya Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, oleh karena itu pemerintah Indonesia telah merancang program wajib sekolah 9 tahun. Tetapi karena keterbatasan ekonomi yang rendah sering kali pendidikan tersebut terabaikan, karena tidak mampu untuk membeli segala perlengkapan sekolah.

Kurangnya pengetahuan orang tua tentang pendidikan sehingga sering kali orang tua hanya bersikap pasrah dan menerima keputusan anaknya yang ingin putus sekolah, hal ini mengakibatkan terjadinya rendahnya tingkat pendidikan di Desa Kedungadem mengakibatkan terjadinya pernikahan dini karena tidak adanya kegiatan positif yang dilakukan anaknya.

Sebagaimana hasil wawancara dari narasumber yaitu Bu Sumarni (50 tahun) beliau adalah seorang janda warga Desa Kedungadem. Beliau mempunyai 2 orang anak yakni anak pertama perempuan berumur 17 tahun dan anak kedua perempuan berumur 7 tahun. Beliau sudah 5 tahun janda dan hanya bekerja sebagai penjual bunga ziarah untuk menghidupi keluarganya. Bu Sumarni hanya lulusan SMP yang buta akan pendidikan. Beliau menganggap sekolah tidak begitu penting apalagi setelah adanya pembelajaran secara daring. Beliau memilih anaknya untuk menikah saja di masa pembelajaran online ini. Beliau mengatakan:

“pe sekolah to gak yo ujung-ujunge seng digoleki penggawean, opo meneh saiki angel enek covid dodolanku sepi yowes ben anakku rabi ae ndang golek gawe gak usah sekolah.”

Terjemahan dari penulis:

“Mau sekolah atau tidak juga yang dicari tetap pekerjaan, apalagi di masa pandemi covid-19 ini jualan saya menjadi sepi yaudah biar anak saya menikah saja lalu mencari pekerjaan tidak perlu sekolah.”

2) Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial budaya merupakan faktor yang timbul sebab masalah-masalah yang terkait dengan aktivitas seorang manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat termasuk dalam kelompok kecil seperti perkawinan.⁶⁴ Dalam factor sosial budaya yang di maksud adalah perkawinan di bawah umur di masa pembelajaran online.

Pola pikir masyarakat dan kurangnya pengetahuan tentang menikah muda dalam pernikahan sering terjadi misalnya adanya kekhawatiran orang tua kepala anak perempuannya yang sudah menginjak remaja walaupun usia anaknya belum mencapai dewasa atau masih di bawah umur, biasanya orang tua yang tinggal baik di pedesaan maupun perkotaan apabila anak perempuannya tidak lagi bersekolah dan tidak mempunyai kegiatan yang positif maka pada umumnya akan menikahkan anaknya tersebut cepat-cepat karena takut akan menjadi perawan tua.

Sebagaimana hasil wawancara dari narasumber yaitu ibu Munaroh (52 tahun) dan bapak Herman (60 tahun). Mereka memiliki 4 orang anak diantaranya Fida (23 tahun) sudah menikah, Intan (17 tahun) sudah menikah, Ayub (15 tahun) dan Riri (13 tahun). Bu Munaroh sebagai ibu rumah tangga sedangkan pak Herman bekerja sebagai kuli. Mereka mengatakan nikah muda sudah menjadi budaya turun temurun di keluarganya untuk menjauhi perbuatan zina. Anak pertama mereka juga menikah muda di umur 20 tahun. Mereka mengatakan:

“Sekolah online ki butuh e akeh ternyata kudu tuku hp tuku paketan nek gak enek sinyal golek wifi nek warung kui yo kudu tuku ngombe gak oleh wifinan tok. Lha nek metu nk warung biasane diparani pacare garai gak enek sepedah gawe budal

⁶⁴ Budi Suryadi, *Pengantar Ilmu Sosial Budaya*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), <http://eprints.ulm.ac.id/2227/1/PENGANTAR%20ILMU%20SOSIAL%20BUDAYA.pdf>, 17-18.

nek warunge, wes meh telung ulanan ngunu wi aku gak enak tonggo bendino anakku diparani cah lanang yowes dinikahno ae, asline pengenku tetep dilanjut sekolahe tapi karo-karone wes emoh lanjut yowes golek penggawean ae.”

Terjemahan dari penulis:

“Ternyata kebutuhan sekolah online itu banyak, termasuk beli handphone dan kuota. Kalau jaringannya hilang harus mencari wifi di warung dan harus beli minum juga. Setiap ke warung selalu dijemput pacarnya karena tidak punya sepeda motor buat berangkat ke warung, sudah hampir tiga bulan tidak enak sama tetangga karena anak saya di jemput sama laki-laki setiap hari akhirnya saya nikahkan saja, padahal saya ingin anak saya tetap melanjutkan sekolahnya tapi dua-duanya sudah tidak mau dan memilih untuk mencari kerja.”

3) Faktor Pola Pikir Orang Tua

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ibu dan bapak, merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu hingga siap untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.

Selain faktor ekonomi dan faktor pendidikan ada juga faktor orang tua karena rendahnya pendidikan kedua orang tua sehingga pola pikir mereka pun bersifat pasrah dan menerima, kepasrahan inilah maka orang tua kurang memahami adanya peraturan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Sebagaimana hasil wawancara dari narasumber yaitu Ibu Ambar (43 tahun) dan Bapak Ali, beliau adalah seorang pedagang aksesoris seperti gelang, kalung cincin dan sebagainya di pasar Kedungadem. Suaminya bekerja sebagai TKI di Malaysia yang sudah 4 tahun tidak pulang dan hanya bisa dihubungi jam 10 malam saja. Beliau mempunyai 3 orang anak yang masih umur belasan tahun.

“Anakku sekolah online bingung, jarene gak mudeng pelajaran mbak, ketiwas bayar larang tapi ra mudeng yowes tak jak dodol ae nek pasar terus wes moh sekolah neh yo tak nikahno ae mergo wes dijaluk tonggoku, bapak e yo langsung setuju hehehe.”

Terjemahan dari penulis:

“Anak saya sekolah online bingung, tidak paham dengan apa yang dia pelajari, daripada bayar sekolah mahal tapi tidak paham akhirnya saya mengajak anak saya untuk jualan di pasar saja dan anak saya juga sudah tidak mau lanjut sekolah lagi akhirnya saya nikahkan dengan anak tetangga saya, bapaknya juga langsung setuju dengan pernikahannya.”

4) Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya, karena orang tua yang tidak mampu membiayai hidup dan sekolah terkadang membuat anak memutuskan untuk menikah di usia dini dengan alasan beban ekonomi keluarga jadi berkurang dan dapat membantu perekonomian keluarga, karena menurut orang tua anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suaminya.

Sebagaimana hasil wawancara dari narasumber yaitu Ibu Astutik (45 tahun) dan Bapak Rudi (50 tahun). Bu Astutik adalah seorang ibu rumah tangga yang sebelumnya pernah bekerja menjadi karyawan toko milik tetangganya namun di PHK karena kurangnya pemasukan di masa pandemi covid 19, sedangkan suaminya bekerja ikut orang di Kalimantan. Bu Astutik mengatakan suaminya mulai jarang mengirim uang sejak pandemi berlangsung sehingga beliau sering meminjam uang kepada saudaranya yang ada di Surabaya.

Namun seiring berjalannya waktu saudaranya juga sudah tidak memberi pinjaman uang karena ada kendala akibat pandemi covid 19 sehingga membuat bu Astutik dan pak Rudi memutuskan untuk menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang berpenghasilan lumayan agar bisa meringankan masalah keuangan di keluarganya. Beliau mengatakan:

“Asline aku yo moh nikahno anakku wong sek cilik, tapi piye meneh pandemi

gawe penghasilan merusut terus enek anak e toko apotik golek mantu tak jajal tak kenalno anakku kok gelem yowes wong anakku tak tawani gelem nikah jawabe yo gak popo buk nek keadaan e ancen ngene, aku sakjane yo ngesakno tapi yo piye meneh, semoga sakinah mawaddah warahmah gawe anakku.”

Terjemahan dari penulis:

“Awalnya saya gak mau menikahkan anak saya karena masih kecil, tetapi pandemi membuat penghasilan menurun, lalu ada seorang pemilik apotik yang lagi mencari jodoh untuk anaknya dan saya kenalkan ke anak saya mau, anak saya juga jawabnya gapapa kalo memang keadaannya seperti ini, saya sebenarnya kasihan tapi mau gimana lagi, semoga sakinah mawaddah warahmah buat anak saya.”

Dari beberapa wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran online menjadi dampak yang sangat kuat bagi orang tua untuk memilih menikahkan anaknya di usia dini. Bagi keluarga yang berada di ekonomi kurang mampu banyak orang tua yang tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya untuk membelikan gadget buat kebutuhan sekolah online. Termasuk membeli kuota internet yang digunakan untuk sekolah online pun membuat para orang tua resah.

Banyak dari orang tua yang menganggap pembelajaran online kurang efektif dan hanya menghabiskan biaya. Dari anak mereka pun banyak yang mengeluh dengan situasi pembelajaran online, banyak anak-anak yang mengalami kesusahan sinyal, keterbatasan biaya untuk membeli kuota internet dan belum memiliki gadget yang bisa memenuhi sekolah online. Sehingga banyak keputusan orang tua ingin menikahkan dini anaknya karena sekolah online.

Tidak hanya faktor ekonomi, akan tetapi faktor pendidikan, faktor sosial budaya dan faktor orang tua juga sangat berpengaruh dalam perkawinan dini di Desa Kedungadem ini. Dari pendidikan orang tua yang rendah, budaya menikah di bawah umur dan pola pikir orang tua pun akhirnya membuat perkawinan dini

di masa pembelajaran online ini semakin meningkat.

Sebagaimana yang sudah di jelaskan dalam Pasal 26c Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa melarang pernikahan anak di bawah umur yang belum mencapai usia 19 tahun, begitu juga batasan usia nikah dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat tentang pentingnya kewajiban orang tua memberikan perlindungan penuh kepada anaknya menjadi lalai.

Ketika masa pandemi ini dimulai dan kebijakan pemerintah diterapkan, hal tersebut memicu kenaikan angka pasangan yang melakukan pernikahan dini di masa pandemi. Karena banyaknya waktu anak-anak berada dirumah dibanding sekolah, mereka pun akhirnya memilih untuk bekerja.

2. Latar belakang anak bersedia dinikahkan secara dini

Tidak bisa dipungkiri perkawinan dini kerap terjadi di desa karena minimnya pengetahuan akan pentingnya pendidikan. Banyak anak-anak yang malas untuk belajar karena menganggap sekolah itu sebuah hal yang sulit dan berat. Bahkan setelah lulus SMA pun banyak dari kalangan siswa yang memilih untuk menikah daripada melanjutkan ke perguruan tinggi terutama anak perempuan.

Latar belakang anak bersedia dinikahkan secara dini antara lain :

1) Rendahnya motivasi

Pembelajaran online ini mengakibatkan anak-anak kurang bersemangat dalam belajar karena kurangnya pemahaman siswa dan guru dalam penggunaan

smartphone dengan tujuan pembelajaran. Hal tersebut menyebabkan terjadinya proses belajar-mengajar yang kurang baik sehingga siswa terlambat dalam mengikuti pembelajaran, terlambat dalam mengumpulkan tugas bahkan tidak mengumpulkan tugas. Selain itu, banyak anak-anak yang terkendala dalam proses belajar dikarenakan tinggal di tempat yang memiliki koneksi sinyal yang kurang baik.

Sistem pembelajaran online ini juga mengakibatkan anak-anak jenuh akan banyaknya tugas-tugas yang diberikan oleh guru sehingga mereka bersedia untuk dinikahkan oleh orang tuanya. Mereka menganggap menikah adalah jalan keluar untuk menghindari kesulitan di masa pembelajaran online. Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber yang bernama sindi (17 tahun) siswa SMA Muhammadiyah Kedungadem. Dia anak dari bu Ambar dan pak Ali. Dia mengatakan:

“Aku gak paham sama cara belajarnya terus pusing jadi males sekolah yaudah nikah aja mbak.”

Kurangnya motivasi belajar membuat anak tidak ingin lanjut sekolah dan memilih untuk menikah. Menurut sindi pembelajaran online sangat tidak efektif karena kurang paham akan materi yang dipelajari.

2) Faktor Ekonomi

Pandemi covid 19 sangat berdampak bagi anak-anak. Hal itu membuat mereka memilih untuk tidak melanjutkan sekolah karena kondisi ekonomi orang tuanya yang tidak stabil.

Seperti halnya dengan hasil wawancara dari narasumber, yang pertama adalah Sari (16 tahun) masih duduk di bangku SMA. Dia anak dari pak Rudi dan

Bu Astutik. Dia terpaksa harus putus sekolah karena kondisi ekonomi keluarga yang menurun akibat pandemi. Dia mengatakan:

“Saya mau menikah karena memang keuangan lagi susah mbak, saya anak pertama punya dua adik yang satu umur 2 tahun yang satu baru lahir jadi bapak saya kerja untuk beli pampers dan susu kedua adik saya, saya mengalah dan mau dinikahkan saja karena bapak juga tidak bisa beli hp untuk saya sekolah online.”

Anak harus menjadi korban atas kondisi ekonomi orang tua yang sedang memburuk. Di usia yang seharusnya menikmati bangku sekolah dan belajar bersama teman-temannya itu hanya menjadi angan-angan yang tidak bisa dicapai oleh Sari. Dengan berat hati Sari harus menerima keadaan yang tidak seharusnya terjadi di umurnya yang masih 17 Tahun.

Narasumber kedua yaitu Intan (17 tahun) anak dari bu Sumarni. Dia mengatakan:

“Saya berhenti sekolah dan menikah karena bapak belum bisa membelikan HP jadi saya kerja serabutan bantu bapak terus bapak menawari saya untuk nikah saja karna gak ada biaya untuk sekolah.”

3) Faktor Budaya

Wawancara dari narasumber terakhir yaitu Alia (16 tahun) anak dari bu Munaroh dan pak Herman. Dia mengatakan terpaksa menikah dini karena memang budaya dari keluarganya yang secara turun temurun. Orang tuanya menganggap menikah dini mampu menjauhkan anaknya dari perbuatan zina dan pergaulan bebas.

“Dari dulu keluargaku nikahnya muda-muda mbak, sepupuku juga gitu biar terhindar dari hal yang tidak-tidak.”

Dari beberapa hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa pembelajaran online menjadi dampak mereka untuk menikah dan meninggalkan

mimpi-mimpinya. Kondisi ekonomi keluarga mereka yang akhirnya membuat untuk tidak lagi lanjut sekolah dan memilih menikah dini terutama anak perempuan. Di sisi lain juga karena keharusan dari orang tua yang menganggap bahwa anak yang sudah besar harus segera dinikahkan. Dan yang terakhir adalah kurangnya motivasi belajar anak yang membuat anak malas untuk sekolah. Walaupun peraturan mengenai batas perkawinan telah ditetapkan atau bahkan diamandemen pada tahun 2019, faktanya masih banyak pasangan yang melakukan pernikahan dini khususnya yang terjadi di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

Perkawinan dini yang terjadi tentunya menjadi keresahan di kalangan masyarakat mengingat besarnya pengaruh era globalisasi yang terjadi saat ini. Sehingga hal tersebut tidak dapat dihindari dan perlu upaya khusus untuk meminimalisir angka pernikahan dini yang terjadi di kalangan masyarakat yang mana dapat dilakukan paling tidak dengan sosialisasi dikalangan anak muda. Namun, minimnya SDM (Sumber Daya Manusia) di kalangan masyarakat menyebabkan kurangnya perhatian atau upaya yang harus dilakukan, sehingga kasus pernikahan dini ini termasuk hal yang mengkhawatirkan di masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis dan juga hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro mengenai kasus perkawinan dini di masa sekolah online maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Latar belakang dari terjadinya perkawinan dini di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro yaitu karena adanya beberapa faktor diantaranya faktor pendidikan, rendahnya pendidikan orang tua membuat mereka berfikir sekolah itu tidak penting. Faktor ekonomi, kondisi ekonomi orang tua yang tidak stabil dan kebutuhan yang semakin meningkat membuat para orang tua akhirnya memilih untuk menikahkan dini anaknya. Faktor pola pikir orang tua yang selalu beranggapan bahwa jika anak sudah besar harus segera dinikahkan dan yang terakhir faktor sosial budaya, dimana menikah di bawah umur merupakan tradisi turun temurun untuk menghindari perbuatan zina dan pergaulan bebas.
2. Latar belakang anak bersedia yang bersedia dinikahkan secara dini yaitu karena faktor ekonomi, faktor budaya dan kurangnya motivasi belajar. Mereka memutuskan tidak melanjutkan sekolah dan memilih menikah walaupun dari beberapa anak masih belum siap untuk menikah. Faktor ekonomi orang tua yang tidak stabil, faktor budaya menikah dini secara turun

temurun dan kurangnya motivasi belajar akibat pembelajaran online membuat mereka malas untuk belajar dan sekolah sehingga mereka memilih untuk menikah dini.

B. SARAN

Setelah dilakukan penelitian terhadap masyarakat Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro mengenai perkawinan dini di masa sekolah online, maka peneliti akan memberi sedikit masukan yaitu:

1. Kepada orang tua agar lebih memperhatikan lagi anaknya dan selalu mendukung belajar anak untuk mengembangkan bakatnya. Tidak membuat anak menanggung keadaan ekonomi yang sedang terjadi dalam keluarga karena dapat ber efek besar bagi pengembangan si anak, apalagi jika anak sudah melakukan perkawinan dini karena dipaksa bisa mengakibatkan dampak buruk untuk masa depan anak nantinya.
2. Kepada anak-anak seharusnya dipikir kembali untuk melanjutkan belajar di bangku sekolah karena pendidikan sangat penting untuk masa depan nantinya. Di umur yang masih belum cukup untuk menikah takutnya tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi ketika berumah tangga. Karena permasalahan dalam berumah tangga jauh beda dengan masalah yang timbul ketika sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar

Surat Edaran Kemendikbud No 15 Tahun 2020

Buku

Yunianto, Catur. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Bandung: Nusa Media, 2018.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Efendi, Junaedi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Fashihuddin, Muhammad, dkk. *Syarah Fathal Qarib Mengupas Teks Fathal Qarib Melalui Referensi Kitab-Kitab Mu'tabarah*. Malang: Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. *Protokol Percepatan Penanganan Pandemi COVID-19 (Corona Virus Disease 2019)*. Jakarta: Gugus Tugas Penanganan Covid-19, 2020.

Pradipta, Jaka, dan Ahmad Muslim Nazaruddin. *Buku Panduan Virus Corona*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020.

Sunarti, Euis. *Ketahanan Keluarga Indonesia di Masa Pandemi Covid-19*. Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2021.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Fibrianti. *Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Malang: Ahlimedia Press, 2021.

Adhim, Mohammad Fauzil. *Indahnya Pernikahan Dini*. Depok: Gema Insani,

2006.

Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Jurnal

Saudjana, Nana, Ahwal Kusuma. "Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi," (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84

Purwaningsih, Prihatini, Fanie Muslich. "Akibat Hukum Dari Perkawinan Dibawah Umur Dikota Bogor," *Yustisi*, No. 2 (2014) : 10

Thahir, A Halil. "Upaya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini Di Masa Pandemi Covid 19", 2021

Musfiroh, Mayadiana Rohmi. "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia." *De Jure*, no.2, 2016, 66

Dinas Pendidikan Hulu Sungai Utara, «Dampak Positif dan Negatif Pembelajaran Online di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Prestasi dan Akhlak Siswa Tahun Ajaran 2020/2021,» Okt 8, 2021, <https://disdik.hsu.go.id/2021/10/08/dampak-positif-dan-negatif-pembelajaran-online-di-masa-pandemi-covid-19-terhadap-prestasi-dan-akhlak-siswa-tahun-ajaran2020-2021/>

Rini Fitrian, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, Volume 11 Nomor 2, 2016

Budiyanto, Hak-Hak Dalam Perspektif Islam, *Jurnal IAIN Pontianak*, 2014, hal.2-6

WEBSITE

GTK, Sekretariat "Kebijakan Kemendikbud di Masa Pandemi," *Merdeka Belajar*, 03 September 2020, diakses 03 Oktober 2022, <https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/kebijakan-kemendikbud-di-masa-pandemi>

Nugroho, Kelik Wahyu "Alasan Pemerintah Ubah Usia Minimal Perempuan Menikah Jadi 19," *Kumparan*, 19 September 2019, diakses 04 Oktober 2022, <https://kumparan.com/kumparannews/alasan->

pemerintah-ubah-usia-minimal-perempuan-menikah

Saputri, Nindi “Konsep Pembelajaran di Masa Pandemi Covid 19,” <https://labschoolfipumj.sch.id/konsep-pembelajaran-di-masa-pandemi-covid-19/>

SMP, Admin “3 Potensi Dampak Sosial Negatif Pandemi Covid 19 Bagi Peserta Didik Yang Harus diwaspadai,” *Merdeka Belajar*, 29 Juli 2021, diakses 4 Oktober 2022, <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/3-potensi-dampak-sosial-negatif-pandemi-covid-19-bagi-peserta-didik-yang-harus-diwaspadai/>

Nareza, Meva “Waspadai Dampak Sekolah Online Pada Anak,” 11 Januari 2021, diakses 4 Oktober 2022, <https://www.alodokter.com/waspadai-dampak-negatif-sekolah-online-pada-anak>

Skripsi

Baihaqi, Ahmad Navian Iqbal. Efektifitas Penerapan pembatasan Usia Menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021

Anggrainy, Gita Citra. Strategi Keluarga Dalam Mencegah Perkawinan Di Usia Anak (Studi di Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020

Aryani, Sindi. Studi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok timur. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021

Hasbi. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Pemusiran Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur). Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2018

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Wawancara dengan Bu Sumarni selaku warga Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro



2. Wawancara dengan Bu Munaroh selaku warga Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro



3. Wawancara dengan Sari selaku salah satu dari anak yang menikah dini di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro



4. Wawancara dengan Bu Ambar selaku warga Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro



5. Wawancara dengan Bu Astutik selaku warga Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Era Firliana

NIM : 18210188

TTL : Bojonegoro, 1 Februari 2000

Alamat: Dsn. Krajan, Ds. Kedungadem,
RT.03 RW.02 Kec. Kedungadem, Kab.

Bojonegoro

No HP : 082241709672

Instagram : era_fir

Email : erafirlianaerafirliana@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. TK ABA Bustanul Athfal | 2005-2006 |
| 2. MI Muhammadiyah 1 Kedungadem | 2006-2012 |
| 3. SMP Muhammadiyah 12 Paciran | 2012-2015 |
| 4. MA Al-Ishlah Lamongan | 2015-2018 |
| 5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2018-2022 |